

PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ) OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KAB.BULUKUMBA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Subhan¹ Halimah²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: subhaan2208@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this study was to determine the handling and legal protection by the regional government of Bulukumba district for people with mental disorders (ODGJ). The results of this study are that the treatment carried out by the regional government of Bulukumba Regency for people with mental disorders (ODGJ) has gone well, namely doing homecare, checking identity and car facilities for treatment. The legal protection provided by the regional government of Bulukumba Regency does not yet have specific rules regarding people with mental disorders (ODGJ), but it is included in Regional Regulation No. 2 of 2018 concerning protection and services for persons with disabilities. In the siyasah syar'iiyah perspective, the regional government of Bulukumba district has carried out its responsibilities based on Q.S an-Nisa/4:58 and 59, also based on several hadiths, such as providing social rehabilitation facilities and infrastructure for people with mental disorders.

Keywords: *People with Mental Disorders; Handling; Legal Protection; Siyasah Syar'iiyah.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan dan perlindungan hukum oleh pemerintah daerah kabupaten Bulukumba terhadap orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Hasil dari penelitian ini adalah Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terhadap orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) sudah berjalan dengan baik yaitu melakukan homecare, pengecekan identitas serta fasilitas mobil untuk berobat. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba belum ada aturan khusus mengenai orang dalam gangguan jiwa(ODGJ) namun masuk dalam Perda No.2 tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. Dalam perspektif siyasah syar'iiyah pemerintah daerah kabupaten Bulukumba sudah menjalankan tanggung jawab berdasarkan Q.S an-Nisa/4:58 dan 59 , juga berdasarkan beberapa hadis, seperti penyediaan fasilitas sarana dan prasarana rehabilitasi sosial untuk penderita gangguan jiwa.

Kata Kunci: Orang Dalam Gangguan Jiwa, Penanganan, Perlindungan Hukum, Siyasah Syar'iiyah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang telah dipertegas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara hukum bermakna seluruh penyelenggaraan negara wajib tunduk pada hukum. Konsekuensi negara hukum berarti aturan tertinggi adalah hukum yang diatur dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, negara juga berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan terhadap seluruh warganya.¹ Hak asasi manusia menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat yang mencerminkan hakikat manusia secara individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan, yang harus dihormati dan dijamin secara hukum.² Hakikatnya pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang meliputi, pertama: kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, dan papan. Kedua: kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat dan lain-lain. Ketiga: kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana yang tercermin dalam perbaikan hidup dalam berkeadilan sosial.³

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban serta dapat menghormati hak-hak dan kewajiban manusia lainnya, hak yang biasa kita sebut dengan Hak Asasi Manusia, termasuk memperoleh haknya dalam pelayanan kesehatan. Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan, dan tugas negara adalah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk atas Orang Dengan Gangguan Jiwa (selanjutnya disebut ODGJ).⁴ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁵

¹ Nurul Rezky Atifah dan Dea Larissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penggusuran Paksa", *Siyasatuna*, 2 No.1, (2021):1-2

² Aryati Oktoria Lestari dan Hisbullah Hisbullah, "Perlindungan Terhadap Anak Di Pesantren Al-Ikhlas Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014", *Siyasatuna*, 1, No.3, (2020): 2

³ Azhar Hidayat dan Kurniati Kurniati, "Tinjauan Siyasa Syar'iyah Terhadap Upaya Perlindungan Sungan Parangkek Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai", *Siyasatuna*, 3, No.2, (2022).2

⁴ Muhammad Wirasto Ismail, "Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa", *Wal'afiat Hospital Jurnal:Jurnal Nakes Rumah Sakit*, 1, No.1, (2020): 2

⁵ Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Bab 1, Pasal 1, Ayat (3)

Mereka yang menderita gangguan jiwa juga merupakan warga Negara, dan berhak atas hak hak sebagai warga Negara. Mereka yang menyandang penyakit gangguan jiwa berhak atas perawatan dan perlindungan hukum. Pelayanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar juga berhak didapatkan penderita gangguan jiwa. Upaya kesehatan jiwa harus dilaksanakan berasaskan keadilan, perikemanusiaan, perlindungan, dan non diskriminasi. Orang-Orang penderita gangguan jiwa dapat mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan juga dapat mengganggu ketertiban umum atau keamanan umum. Dalam pandangan agama bahwa orang orang yang terganggu jiwanya oleh beberapa faktor atau keadaan tidaklah disebut orang gila melainkan orang yang terkena musibah.

Penyandang disabilitas mental adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dalam jangka waktu lama, mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan lainnya. Orang dengan gangguan kejiwaan tersebut, mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan kejiwaan.⁶ Para penyandang disabilitas pada umumnya memiliki permasalahan yang lebih dibanding masyarakat biasa dalam melakukan aktivitas sehari hari. Mereka biasanya sangat kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas umum seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, dan kesamaan kedudukan di mata hukum. Permasalahan ini merupakan kendala utama untuk mereka dalam menjalankan kehidupan sehari hari. Hak asasi bagi mereka penyandang disabilitas masih kerap disepelekan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi akibat mereka masih sering dipandang sebagai manusia yang berbeda atau bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Hal ini cukup jelas menggambarkan bahwa penyandang disabilitas sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima. Bahkan mereka yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, malah tak jarang mendapatkan diskriminasi dari orang lain⁷.

Penderita penyakit mental erat kaitannya dengan stigma “orang gila” yang menyebabkan banyak masyarakat melakukan (judge) terhadap orang yang mengalami hal tersebut. Gangguan jiwa lebih mudah dikenali dengan stigma yang buruk dan

⁶ Islamiah Ilyas dan M.Gazali Suyuti, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)”, *Siyasatuna*, .2, No.1, (2021): 4

⁷ Anjas Aprizal dan Sabri Samin, “Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)”, *Siyasatuna*, 2, No.2, (2021):4

stereotip yang tidak menguntungkan penderitanya.⁸ Selain itu, masalah ekonomi dan pendidikan juga memengaruhi perawatan pada orang gangguan jiwa, ironisnya kurangnya pengetahuan serta minimnya pengobatan pasien gangguan jiwa mengakibatkan beberapa pelanggaran hak asasi sebagai contohnya pasung.⁹

Hingga kini gangguan jiwa menjadi permasalahan yang serius di Indonesia, penderita gangguan jiwa kini harusnya mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai, bukan hanya itu penderita gangguan jiwa juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya. Hal itu berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.¹⁰

Berdasarkan uraian singkat diatas, penelitian akan membahas terkait penanganan dan perlindungan hukum orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) oleh pemerintah daerah kabupaten Bulukumba perspektif siyasah syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹¹ Dengan menggunakan pendekatan yuridis dan teologi syar'i.¹² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.¹³ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.¹⁴

⁸ Islamiah Ilyas dan M.Gazali Suyuti, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)", *Siyasatuna*, .2, No.1, (2021): 4

⁹ Kiki Rizqi Ananda, "Peran Dinas Sosial Kota Bima Dalam Masalah Pemasangan Terhadap Orang Dalam Gangguan jiwa (ODGJ)", (Thesis, Mataram, UNISMUH, 2021): 4

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Bab 1, Pasal 3.

¹¹ Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemeliharaan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021): 541-550.

¹² Miftahul Fauzy Haerul Saleh dan Halimah Basri. "Kewenangan Komisi Pemilaha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019):

¹³ A. Habib Amanatullah Rahdar dan Sohrah, "Perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Bawaslu Kota Makassar dalam Sengketa Pilwali Kota Makassar Tahun 2018", *Siyasatuna* 1, no 3 (2020): 432-442.

¹⁴ Sri Wahyini Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar." *Siyasatuna* 2, no 1 (2021): 221-226.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba

Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tujuan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba adalah meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas dan profesional dalam upaya mengembalikan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) adalah salah satu tugas dari kantor Dinas Sosial. Pemenuhan hak penderita gangguan jiwa yang harus diberikan oleh Dinas Sosial dalam hal ini adalah upaya rehabilitasi sosial. Penanganan orang dalam gangguan jiwa adalah salah satu pemenuhan hak asasi manusia dan nilai sosial budaya mereka yang tercermin dalam suatu wujud serta meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Adapun penanganan yang dilakukan pihak Dinas Sosial terhadap penderita gangguan jiwa dilakukan beberapa tahapan dengan melakukan home care terlebih dahulu seperti yang diutarakan oleh bapak A.Mappiwali selaku kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa :

“Jadi dalam menangani orang gila ini dilakukan beberapa tahapan seperti melakukan home care terlebih dahulu lalu pengecekan identitas seperti KTP dan BPJS selanjutnya difasilitasi mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Dadi Makassar. bagi yang tidak punya identitas kita bantu juga ke capil dibantu uruskan KTP dan selanjutnya dibuatkan BPJS”¹⁵

Berdasarkan penjelasan dari bapak dapat disimpulkan bahwasanya pihak Dinas Sosial tetap memberikan pelayanan yang baik dalam membantu menangani penderita gangguan jiwa yang ada di Bulukumba.

Sebagai manusia, sejak lahir sudah diberikan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dalam berbagai kondisi apapun. Hak tersebut melekat dalam diri seseorang karena kodratnya sebagai manusia tidak dapat dicabut.

Dinas Sosial selaku dinas yang menaungi penderita gangguan jiwa harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penderita orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga

¹⁵ A.Mappiwali, Kepala Dinas Sosial, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 01 Februari 2023

selain dapat mengurangi beban keluarga, dan dapat meningkatkan taraf kemandirian penderita orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) itu sendiri.

Pembentukan tim penanganan oleh pihak Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan dan beberapa pihak lainnya. Penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) memerlukan bantuan banyak pihak. Bapak Syahrir staf bidang bina Kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

“Jadi dari pihak Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan kami dalam pembentukan tim penanganan. Kami melibatkan beberapa pekerja sosial dan tenaga Kesehatan. Kami menyediakan pengobatan gratis bagi yang lengkap Bpjs, memfasilitasi tindak lanjut medis dan rujukan ke Rumah Sakit Dadi Makassar”¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pembentukan tim penanganan sudah dilakukan. Pemberian pelayanan kesehatan juga sudah ada dari pihak Dinas Kesehatan. Hal ini dilakukan agar penderita gangguan jiwa dapat memantaun Kesehatan mental, menjalani pemulihan dan mengurangi beban penderita gangguan jiwa.

Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) ini lah yang seharusnya mendapat perlakuan dan perhatian khusus, supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang baik seperti orang biasa, terkhusus orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Akan tetapi pada kenyataannya implementasi dari Undang-undang atau aturan tentang pemenuhan hak-hak orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) masih kurang, bahkan jauh dari kata sudah baik.

Menekankan perhatian dan penanganan terhadap isu-isu disabilitas merupakan bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan. Kebebasan Individu disabilitas dalam menentukan pilihannya untuk kepentingan pemajuan taraf hidup mereka. Diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan komponen penting dalam menghormati hak-hak penyandang disabilitas atau orang dalam gangguan jiwa ini, hal ini bersangkutan dengan tidak nya melakukan pengucilan, perbedaan atau pembatasan terhadap orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang menyebabkan mereka tidak bisa mengakses atas hak-hak mereka dan hal-hal yang bersangkutan dengan pemajuannya.

Tanggapan dan pandangan masyarakat inilah yang menyebabkan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Bulukumba masih kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi, yang menyebabkan mereka terkucilkan dan berujung tidak terdata nya

¹⁶ Syahrir, Staf Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, *Wawancara*, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, 06 Februari 2023

mereka dalam catatan sipil. Hal ini pun menyebabkan mereka tidak dapat mengakses ke bidang kesehatan, serta memperparah keadaan mereka.

2. Perlindungan Hukum terhadap Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁹

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bagian:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif, adalah perlindungan hukum yang berupa denda, penjara, dan hukum tambahan. Hal ini diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dianggap sebagai individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang khusus. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perlindungan hukum orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan penderita gangguan jiwa, pembentukan aturan khusus mengenai penderita gangguan jiwa agar pihak-pihak terkait lebih peduli terhadap penderita gangguan jiwa. Bapak A.Mappiwali selaku kepala Dinas Sosial mengutarakan bahwa:

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Cet. PT.Citra Aditya Bakti :2000, h.54

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka:1989, h.102.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press:2011, h.10.

“kalau secara khusus mengenai orang gila ini belum ada, tapi kalau secara umum itu yang ada perda no.2 tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. Jadi orang gila ini masuk dalam disabilitas mental”²⁰

Penderita gangguan jiwa berhak mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana mestinya. Selain itu, penderita gangguan jiwa juga diatur hak-hak dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 42 bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²¹

Perlindungan hukum terhadap orang dalam gangguan jiwa bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap masalah sosial. Pengawasan dilakukan dengan cara sosialisasi, memberikan wadah atau sarana untuk masyarakat dalam melakukan laporan bila menemukan orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan.

Pada pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke Rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara adalah hal penting yang diharapkan oleh semua orang, termasuk individu yang mengidap gangguan kejiwaan. Jangan sampai orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang juga sebagai warga negara Indonesia merasa tersudutkan dalam memperoleh perlindungan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Perlindungan yang diberikan tersebut melingkupi hak-haknya sebagai warga negara secara umum dan juga perlindungan-perlindungan yang lebih khusus dengan kondisi kejiwaannya.

Perlindungan yang diberikan juga tidak akan lengkap tanpa jaminan pelayanan Kesehatan yang memadai pula. Keberadaan rumah sakit jiwa, panti rehabilitasi dan klinik-klinik Kesehatan jiwa yang berkondisi baik terjangkau dan profesional sangatlah penting untuk menjadi tempat aman untuk orang-orang yang mengidap gangguan jiwa. Dengan

²⁰ A.Mappiwali, Kepala Dinas Sosial, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 01 Februari 2023

²¹ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM*, Pasal 42

begitu, pelayanan Kesehatan jiwa dapat memberikan pelayanannya dengan lebih baik, tepat dan unggul bagi para pengidap gangguan jiwa.

Bentuk perlindungan hukum preventif yang telah dilakukan yakni pihak Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba melakukan penanganan terhadap orang dalam gangguan jiwa yang ada dijalanan dengan menerima laporan dari masyarakat sekitar. Namun masih ada beberapa penderita gangguan jiwa yang masih menggelandang dijalanan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum represif tidak dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kabupaten Bulukumba.

3. Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Orang dalam Gangguan Jiwa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba

Kesehatan adalah anugerah paling penting dalam hidup yang diberikn oleh Allah swt kepada manusia. Orang yang tidak sehat tidak akan dapat melaksanakan kewajiban dan mengamalkan perintah Allah dengan baik. Islam mendorong manusia agar memiliki kalbu yang sehat dari segala penyakit dengan ajakan berobat dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Orang yang terkena penyakit gangguan jiwa akan mengalami penyakit hati yang merupakan penyakit psikis, hal ini tidak akan hanya menggerogoti seseorang tetapi jauh pada perusakan akal. Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan dan perilaku seseorang yang menimbulkan hendaya/disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Orang dengan gangguan jiwa menurut syariat islam adalah hilangnya kemampuan berfikir seseorang karena faktor bawaan sejak lahir atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik.

Pemerintah daerah kabupaten Bulukumba sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam hal penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Penanganan dalam bentuk rehabilitasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Bulukumba adalah salah satu tanggung jawab yang sudah dipenuhi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah an-Nisa/4:58 yang terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS an-Nisa'/4:58)²²

Berdasarkan penjelasan ayat diatas bahwa pemerintah berkewajiban menjalankan amanah sebagai tanggung jawabnya, dan akan dimintai pertanggung jawaban di hari kemudian.

Setiap penyakit dalam tubuh manusia pasti selalu ada obatnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

“Semua penyakit ada obatnya. Apabila sesuai antara obat dan penyakitnya, maka (penyakit) akan sembuh dengan izin Allah SWT.” (HR.Muslim no.4084)²³

Maka sudah sepantasnya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah swt agar terhindar dari segala penyakit. Allah swt berfirman dalam Q.S Yunus/10:57 yang terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”²⁴

Ayat dan hadis diatas menjelaskan bahwa setiap penyakit akan ada obatnya dan akan sembuh atas izin allah swt. Hendaknya kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan agar kita selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit. Dalam kehidupan sosial manusia selalu berkaitan dengan agama. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt berarti mempunyai naluri beragama.

Kajian Fiqh Siyasah mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa Islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Dua dari kelima hal tersebut yakni jiwa dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran Islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan. Dilihat dari kenyataan yang ada sekarang pemimpin atau pemerintah belum menjalankan apa yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Apabila pemerintah tidak memperhatikan warga negaranya maka pemimpin itu termasuk pemimpin yang dzalim

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Halim Publishing dan Distributing,2014) h. 87

²³ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim juz 2*, (Beirut: Dar al-fikr, 1986)

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014)

terhadap warga negaranya sendiri, dan semua pertanggungjawaban akan ditanya diakhirat kelak.²⁵

Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Bulukumba telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penderita gangguan jiwa. Meskipun secara keseluruhan belum terlaksana dengan maksimal karena masih banyak hak-hak bagi penderita gangguan jiwa yang belum terpenuhi, pemerintah daerah kabupaten Bulukumba terkendala karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang isu Kesehatan jiwa. Pentingnya sosialisasi agar masyarakat juga ikut serta dalam menangani penderita gangguan jiwa yang ada di kabupaten Bulukumba.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Peran pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menangani penderita gangguan jiwa sudah berjalan namun belum optimal. Banyak penderita masih terlantar di jalan akibat kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat serta terbatasnya anggaran. (2) Perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa di Bulukumba belum terpenuhi, terutama terkait fasilitas kesehatan dan pemenuhan hak sesuai UU No.18 tahun 2014, seperti rumah panti sosial dan pengobatan. (3) Pemerintah Bulukumba telah menjalankan tanggung jawab sesuai QS al-Nisa/4:58 dan HR. Bukhari dan Muslim dengan meningkatkan pelayanan, sarana, prasarana, dan rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aprizal, Anjas dan Sabri Samin, “Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)”, *Siyasatuna*, 2, No.2, (2021):4
- Atifa, Nurul Rezky dan Dea Larissa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penggusuran Paksa”, *Siyasatuna*, 2 No.1, (2021):1-2
- Hidayat, Azhar dan Kurniati Kurniati, “Tinjauan Siyasa Syar’iyyah Terhadap Upaya Perlindungan Sungan Parangkek Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”, *Siyasatuna*, 3, No.2, (2022).2
- Ilyas, Islamiah dan M.Gazali Suyuti, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)”, *Siyasatuna*, .2, No.1, (2021): 4

²⁵ Chintya Anggraini, “Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa”, (Lampung:UIN RI:2021)

- Ismail, Muhammad Wirasto , *Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa, Wal'afiat Hospital Jurnal:Jurnal Nakes Rumah Sakit*, 1, No.1, (2020): 2
- Lestari, Aryati Oktorina dan Hisbullah, “Perlindungan Terhadap Anak Di Pesantren Al-Ikhlas Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014”, *Siyasatuna*, 1, No.3, (2020): 2
- Muharis, Abdul dan Kusnadi Umar, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemeliharaan Kepala Daerah diKabupaten Sinjai.” *Siyasatuna* 2, no 3 (2021): 541-550.
- Rahdar, A. Habib Amanatullah dan Sohrah,”Perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Bawaslu Kota Makassar dalam Sengketa Pilwali Kota Makassar Tahun 2018”, *Siyasatuna* 1, no 3 (2020): 432-442.
- Saleh, Miftahul Fauzy Haerul dan Halimah Basri. “Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no.1 (2019):
- Syam, Sri Wahyini dan Kurniati. “Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1Makassar.” *Siyasatuna* 2, no 1 (2021): 221-226.

Buku

- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim juz 2*, (Beirut: Dar al-fikr, 1986)
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press:2011, h.10.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka:1989, h.102.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Halim Publishing dan Distributing,2014) h. 87
- Rahardjo, Satjipto , *Ilmu Hukum*,Bandung: Cet. PT.Citra Aditya Bakti :2000, h.54

Skripsi/Thesis

- Ananda, Kiki Rizqi, “Peran Dinas Sosial Kota Bima Dalam Masalah Pemasungan Terhadap Orang Dalam Gangguan jiwa (ODGJ)”, (Thesis, Mataram, UNISMUH, 2021): 4
- Anggraini, Chintya, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa”, (Lampung:UIN RI:2021)

Perundang Undangan

- Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Bab 1, Pasal 1, Ayat (3)
- Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Bab 1, Pasal 3.
- Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM*, Pasal 42

Wawancara

A.Mappiwali, Kepala Dinas Sosial, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 01 Februari 2023

Syahrir, Staf Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, *Wawancara*, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, 06 Februari